

**PERUBAHAN - PERWAL - PENGADAAN - BARANG - JASA - PERCEPATAN - PENANGANAN -
CORONA - VIRUS - DISEASE**

2021

PERWAL NO. 41 BD 2021 / NO. 41 : 7 HLM.

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KOTA TANGERANG**

- ABSTRAK** : - Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2020, namun adanya perubahan terkait metode dan jenis barang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud perlu di ubah.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018, Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanggulan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya, Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang :
Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Metode pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Jenis barang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Kota Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Belanja Barang /Jasa; dan Belanja Modal.

CATATAN : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 18 Juni 2021